



P U T U S A N

Nomor : 165/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman**
Tempat lahir : Poso
Umur / tgl lahir : 57 tahun / 27 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Tentena RT 011/RW 003 Kec. Pamona Pusalemba
Poso
Agama : Kristen
Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman** bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHPidana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor.165/Pid.B/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (lembar) Akta Perkawinan Nomor : 30/AP/1988 tanggal 8 Juli 1988 dikembalikan kepada terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman
 2. 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000 dikembalikan kepada saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi.
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman telah Kawin berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/AP/1988 tanggal 8 Juli 1988, pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 kira kira pukul 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 dan 2020 bertempat di Rumah Kos milik Erni Mowendu di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba kabupaten Poso dan di rumah kos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kupaten Poso atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Melakukan gendak padahal di ketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan dengan cara ketika pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra (anak terdakwa) hendak jalan jalan menuju City Mall Poso dan kebetulan saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra melihat terdakwa sedang naik motor keluar dari Alfamidi Kayamanya dan saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra kemudian membututi terdakwa dan sempat belok di SPBU Moengko kemudian berhenti di depan Kos yang terletak di Kelurahan Moengko Lama Kecamatan Poso Kota, kemudian saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra menghubungi ibunya yang bernama saksi Junin Rohati Paoa alias Nona (isteri terdakwa) yang berada di Tentena dan menyampaikan tentang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor.165/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan terdakwa di kos tersebut. Kemudian kira kira pukul 20.00 wita saksi Junin Rohati Pasa alias Nona tiba diposo lalu datang di Polsek Poso Kota meminta bantuan pendampingan penggrebekan terhadap terdakwa yang sedang berduaan dengan perempuan yang bernama saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi (terdakwa penuntutnya dilakukan secara terpisah/Splitsing) selanjutnya pada pukul 22.30 wita saksi Junin Rohati Pasa alias Nona bersama saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra didampingi pihak Kepolisian dari Polsek poso kota serta ketua RT bernama saksi Nurjana.A. Padja mendatangi kamar kos nomor 2 kemudian ketua RT mengetok pintu kamar kos tersebut yang kemudian dibuka oleh saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi dimana didalam kamar tersebut ada terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman yang diduga telah melakukan hubungan seksual walaupun saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi membantah karena penis terdakwa tidak berdiri/tidak bisa ereksi disebabkan menderita penyakit gula/diabetes namun saksi Junin Rohati Pasa alias Nona selaku isteri terdakwa menerangkan bahwa pada bulan November sampai dengan Desember terdakwa masih berhubungan badan dengannya kemudian saat itu juga pihak kepolisian membawa terdakwa dan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi ke Kantor Polsek Poso Kota untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita bertempat di kos nomor 3 milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso terdakwa juga pernah digerebek tinggal bersama sama dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi melakukan hubungan seksual namun perbuatan tersebut dilaporkan oleh saksi Junin Rohati Pasa alias Nona kedewan adat Tentena kemudian dilaukan persidangan dihadiri oleh sebanyak 14 peserta yaitu sdri. Beatrix Irma Polii, SE., MM selaku Lurah Tentena, sdra. R. Tanambo (Ketua Majelis Adat Kel. Tentena), sdr. Oktimis Galamba, sdri. Telda Galamba, Ys. Nggego (anggota Dewan Adat), sdri. O. Montjai (Tokoh Masyarakat), sdra. Th. Pasa (Pendamping Ibu saya dalam sidang), saksi Junin Rohati Pasa, sdra. Toni Pasa, Y Kayupa (Kasi Trantib), R. Penda (Kasi Pemerintahan), sdri. Lidya Galamba, sdri. Stevi Galamba terdakwa bersedia rujuk kembali dan masih melakukan hubungan seksual dengan saksi Junin Rohati Pasa alias Nona kemudian saat itu sempat ditanyakan oleh saksi Junin Rohati Pasa alias Nona bahwa terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman mengakui bahwa sudah berhubungan badan dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor.165/Pid.B/2020/PN.Pso.





SE Alias Ibu Desi sudah 6 (enam) kali tidur bersama dalam satu kamar/kos serta hubungan cinta keduanya sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-1a KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman telah Kawin berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 30/AP/1988 tanggal 8 Juli 1988, pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 kira kira pukul 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 dan 2020 bertempat di Rumah Kos milik Erni Mowendu di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusembe kabupaten Poso dan di rumah kos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kupaten Poso atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Percobaan untuk melakukan gendak padahal di ketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan dengan cara ketika pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra (anak terdakwa) hendak jalan jalan menuju City Mall Poso dan kebetulan saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra melihat terdakwa sedang naik motor keluar dari Alfamidi Kayamanya dan saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra kemudian membututi terdakwa dan sempat belok di SPBU Moengko kemudian berhenti di depan Kos yang terletak di Kelurahan Moengko Lama Kecamatan Poso Kota, kemudian saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra menghubungi ibunya yang bernama saksi Junin Rohati Pasa alias Nona (isteri terdakwa) yang berada di Tentena dan menyampaikan tentang keberadaan terdakwa di kos tersebut. Kemudian kira kira pukul 20.00 wita saksi Junin Rohati Pasa alias Nona tiba diposo lalu datang di Polsek Poso Kota meminta bantuan pendampingan penggrebekan terhadap terdakwa yang sedang berduaan dengan perempuan yang bernama saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi (terdakwa penuntutnya dilakukan secara terpisah/Splitsing) selanjutnya pada pukul 22.30 wita saksi Junin Rohati Pasa alias Nona bersama saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra didampingi pihak Kepolisian dari Polsek poso kota serta ketua RT bernama saksi Nurjana.A. Padja mendatangi kamar kos nomor 2 kemudian ketua RT mengetok pintu kamar kos tersebut yang kemudian dibuka oleh saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi dimana didalam kamar tersebut ada terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman yang diduga melakukan hubungan seksual tidak selesai dilakukan



oleh karena ternyata Penis terdakwa tidak berdiri/tidak bisa ereksi disebabkan menderita penyakit gula/diabetes dan saat itu pula telah datang isteri terdakwa bersama aparat kepolisian melakukan penggerebekan membawa terdakwa dan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi ke Kantor Polsek Poso Kota untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita bertempat di kos nomor 3 milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso terdakwa juga pernah digerebek tinggal bersama sama dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi melakukan hubungan seksual namun perbuatan tersebut dilaporkan oleh saksi Junin Rohati Pasoa alias Nona kedewan adat Tentena kemudian dilaukan persidangan dihadiri oleh sebanyak 14 peserta yaitu sdri. Beatrix Irma Polii, SE., MM selaku Lurah Tentena, sdra. R. Tanambo (Ketua Majelis Adat Kel. Tentena), sdr. Oktimis Galamba, sdri. Telda Galamba, Ys. Nggego (anggota Dewan Adat), sdri. O. Montjai (Tokoh Masyarakat), sdra. Th. Pasoa (Pendamping Ibu saya dalam sidang), saksi Junin Rohati Pasoa, sdra. Toni Pasoa, Y Kayupa (Kasi Trantib), R. Penda (Kasi Pemerintahan), sdri. Lidya Galamba, sdri. Stevi Galamba terdakwa bersedia rujuk kembali dan masih melakukan hubungan seksual dengan saksi Junin Rohati Pasoa alias Nona kemudian saat itu sempat ditanyakan oleh saksi Junin Rohati Pasoa alias Nona bahwa terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman mengakui bahwa sudah berhubungan badan dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi sudah 6 (enam) kali tidur bersama dalam satu kamnar/kos serta hubungan cinta keduanya sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-1a KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi, selanjutnya para saksi sebelum memberi keterangan telah diambil sumpahnya sesuai agama dan keyakinan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : Junin Rohati Pasoa alias Nona;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman karena isteri sah dari saksi
- Bahwa saksi tidak keberatan diperiksa sebagai saksi dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman bersama dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi.
- Bahwa benar saksi sampai sekarang ini masih berstatus menikah dengan terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000
- Saksi menjelaskan bahwa benar terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman ditemukan didalam kamar kos milik saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi pada tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita bertempat di kos nomor 3 milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso.
- Bahwa benar yang melakukan penggerebekan adalah anak kandung dari saksi sendiri yang bernama Stevi Silvana Galamba alias Stevi
- Bahwa benar setelah dilakukan penggerebekan kemudian terdakwa berkumpul lagi bersama keluarga dan masih melakukan hubungan seksual seperti biasa/normal dengan saksi.
- Bahwa benar setelah penggerebekan tersebut terdakwa bersama saksi disidang adat ditentena.
- Bahwa Setelah dilakukan penggerebekan oleh anak saksi dikos milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso kemudian saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi pindah ke kota poso tepatnya dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kabupaten Poso
- Bahwa benar pada saat saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi pindah kekota poso tepatnya dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kupaten Poso kembali digerebek lagi oleh anak saksi bersama aparat kepolisian dari Polsek Poso Kota pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 kira kira pukul 22.30 wita dan ditemukan lagi terdakwa didalam kos milik saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi dimana pada saat itu terdakwa sedang tidur sambil menonton Televisi sedangkan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi sedang mencuci piring di dapur kos.
- Bahwa benar sebulan setelah penggerebekan terdakwa turun dari rumah saksi sampai pada saat terdakwa digerebek lagi di rumah kos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kupaten Poso.
- Bahwa benar saksi ingin rujuk kembali dengan terdakwa namun terdakwa sudah tidak mau.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor.165/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi : Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi
- Bahwa benar saksi sampai sekarang ini masih berstatus menikah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ada hubungan cinta dengan terdakwa kira kira sudah 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa benar saksi menyewa kos milik saksi Erni Mowendu dikelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman masih berstatus suami dari saksi Junin Rohati Pasoa alias Nona
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar terdakwa ditemukan didalam kamar kos milik saksi pada tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita bertempat di kos nomor 3 milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso.
- Bahwa benar yang melakukan penggerebekan adalah anak kandung dari terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan saksi juga berada dalam kos bersama terdakwa namun tidak melakukan hubungan seksual dan pada saat itu terdakwa sementara minum kopi
- Setelah dilakukan penggerebekan oleh anak terdakwa pada saat saksi tinggal dikos milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso kemudian saksi pindah ke kota poso tepatnya dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kabupaten Poso
- Bahwa benar pada saat saksi pindah ke kota poso tepatnya dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kabupaten Poso kembali digerebek lagi oleh anak terdakwa bersama aparat kepolisian dari Polsek Poso Kota pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 kira kira pukul 22.30 wita dan ditemukan lagi terdakwa didalam kos milik saksi dimana pada saat itu terdakwa sedang tidur sambil menonton Televisi sedangkan saksi sedang mencuci piring didapur kos.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor.165/Pid.B/2020/PN.Pso.



- Bahwa benar terdakwa menginap/tidur didalam kamar kos saksi kira kira sebanyak 6 (kali).
- Bahwa benar saksi melakukan hubungan seksual dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2019 bertempat dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kupaten Poso yang disewa oleh saksi dan pada saat melakukan hubungan seksual tersebut penis milik terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman masuk kedalam Vagina milik saksi namun tidak sampe ejakulasi karena Penis milik terdakwa sudah lemas ketika masih berada didalam vagina milik saksi.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia menderita penyakit gula (Diabetes).
- Bahwa saksi selalu menyuruh terdakwa untuk kembali/rujuk ke saksi Junin Rohati Paoa alias Nona yaitu isteri sah nya namun terdakwa tidak merespon
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan perzinahan dengan terdakwa.

3. Saksi : Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena merupakan ayah kandung saksi dan saksi bersedia serta tidak keberatan disumpah menjadi saksi dalam perkara tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu, 12 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wita, saksi menemukan ayah saksi yaitu terdakwa Oktimis Galamba Alias Kiku Alias Paman dalam satu kamar bersama dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, Se Alias Ibu Desi Pada saat itu saksi menggedor pintu kamar kos tersebut dan pintu dibuka oleh saksi Desi Yanthi Husain Ali, Se Alias Ibu Desi dan terdakwa pada saat itu berada didalam kamar sedang tidur dan kemudian dipanggil keluar oleh saksi Desi Yanthi Husain Ali, Se Alias Ibu Desi Selanjutnya diamankan ke Polsek Poso Kota untuk dimintakan keterangan
- bahwa saksi sempat bertanya kepada saksi Desi Yanthi Husain Ali, Se Alias Ibu Desi apakah hubungannya dengan ayah saksi yaitu terdakwa Oktimis Galamba Alias Kiku Alias Paman yang kemudian menyampaikan sudah kenal lama dengan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun dan kembali menjalin hubungan dekat setelah adanya bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kota Palu dan saat ini sepengetahuan saksi memiliki



hubungan khusus dalam hal asmara dan mereka sering saling memanggil Papa dan Mama

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sudah 2 (dua) kali memergoki atau melakukan penggrebekan terhadap terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman dan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi pada saat diduga melakukan perzinahan. Pertama pada tanggal 8 November 2019 sekitar tam 22.00 wita di Kos yang beralamat di Lrg. Setia Wacana Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso yang mana pada saat itu saksi menemukan terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman bersama dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, Se Alias Ibu Desi. Kemudian yang kedua pada hari Minggu, 12 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wita di Kos yang beralamat di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso

4. Saksi : Amelia Galamba alias Mama Cece;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena merupakan adik kandung saksi dan saksi bersedia serta tidak keberatan disumpah menjadi saksi dalam perkara tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengetahui bahwa pada hari Minggu, 12 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wita terdakwa Oktimis Galamba Alias Kiku Alias Paman ditemukan dalam satu kamar bersama dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, Se Alias Ibu Desi bertempat di rumah kos milik perempuan Hj. Rosna alias Hj. Ros dikelurahan Moengko lama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso oleh anak terdakwa sendiri yang bernama saksi Mitra Galamba alias Mitra bersama dengan aparat kepolisian dari Polsek Poso Kota selanjutnya diamankan ke Polsek Poso Kota untuk dimintakan keterangan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sudah 2 (dua) kali dilakukan penggrebekan terhadap terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman dan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi diduga melakukan perzinahan. Pertama pada tanggal 8 November 2019 sekitar tam 22.00 wita di Kos yang beralamat di Lrg. Setia Wacana Kel. Pamona Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso yang mana pada saat itu saksi bersama sama dengan anak dari terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman yang melakukan penggerebekan dan ditemukan terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman berada dalam satu kamar dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi kemudian yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor.165/Pid.B/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari Minggu, 12 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wita di Kos yang beralamat di Kel. Moengko Lama Kec. Poso Kota Kab. Poso.

- Bahwa dari pihak keluarga dari terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman sudah pernah menyarankan agar terdakwa rujuk dengan isterinya yaitu saksi Junin Rohati Pasa alias Nona namun terdakwa tidak mau.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (lembar) Akta Perkawinan Nomor : 30/AP/1988 tanggal 8 Juli 1988,
2. 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu sehingga dapat dijadikan barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Terdakwa mengenal saksi Desi Yanthi Husaian Ali, SE alias Ibu Desi sudah 10 (sepuluh) tahun
- Bahwa benar diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Desi Yanthi Husaian Ali, SE alias Ibu Desi (yang dituntut dalam berkas perkara secara terpisah/splitsing)
- Bahwa benar terdakwa sampai sekarang ini masih berstatus menikah dengan saksi Junin alias Nona berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 30/AP/1988 tanggal 8 Juli 1988
- Terdakwa menerangkan bahwa ada hubungan cinta dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi kira kira sudah 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa benar saksi saksi Desi Yanthi Husaian Ali, SE alias Ibu Desi menyewa kos milik pr. Erni Mowendu dikelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi masih berstatus isteri sah dari orang lain dan belum bercerai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor.165/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa ditemukan didalam kamar kos milik saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi pada tanggal 8 November 2019 kira kira pukul 24.00 wita bertempat di kos nomor 3 milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso.
- Bahwa benar yang melakukan penggerebekan adalah anak kandung dari terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terdakwa berada dalam kos bersama saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi namun tidak melakukan hubungan seksual dan pada saat itu terdakwa sementara minum kopi
- Setelah dilakukan penggerebekan oleh anak terdakwa pada saat saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi tinggal dikos milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba Kabupaten Poso kemudian saksi pindah ke kota poso tepatnya dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kabupaten Poso
- Bahwa benar pada saat saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi pindah ke kota poso tepatnya dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kabupaten Poso kemudian terdakwa digerebek lagi oleh anak terdakwa bersama aparat kepolisian dari Polsek Poso Kota pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 kira kira pukul 22.30 wita dan ditemukan lagi terdakwa didalam kos milik saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi dimana pada saat itu terdakwa sedang tidur sambil menonton Televisi sedangkan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi sedang mencuci piring didapur kos.
- Bahwa benar terdakwa menginap/tidur didalam kamar kos saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi kira kira sebanyak 6 (kali).
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan seksual dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2019 bertempat dikos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kabupaten Poso yang disewa oleh saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi dan pada saat melakukan hubungan seksual tersebut penis milik terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman masuk kedalam Vagina milik saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi namun tidak sampe ejakulasi karena Penis milik terdakwa sudah lemas ketika masih berada didalam vagina milik saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia menderita penyakit gula (Diabetes).
- Bahwa benar saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi menyuruh terdakwa untuk kembali/rujuk kepada isterinya yaitu saksi Junin Rohati Pasa alias Nona yaitu isteri sah nya namun terdakwa tidak mau lagi karena sudah terlanjur dipermalukan oleh isterinya yaitu saksi Junin Rohati Pasa alias Nona bersama anak anaknya serta keluarganya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan perzinahan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari persesuaian alat bukti dan barang bukti serta keterangan terdakwa satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling berkait erat, yang mengungkap adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan bersamaan saat menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke 1a KUHP;

Atau;

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke 1a KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut Majelis Hakim dapat menerapkan salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa, namun apabila salah satu unsur dari masing-masing dakwaan tersebut tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dan dipulihkan harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 284 ayat (1) ke 1a KUHP sebagai berikut:

1. Seorang pria;
2. Telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Seorang pria;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seorang pria sama halnya dengan barang siapa adalah orang yang karena keadaan dan kemampuannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki/pria bernama **Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman** dengan segala identitas yang melekat padanya dan diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya serta sesuai surat-surat dalam berkas perkara yang seluruhnya telah menunjuk pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dengan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi keterangan dengan lancar dan baik serta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan kuat terhadap terdakwa sebagai orang yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat-surat dalam berkas perkara yang menunjukkan ketidak cakapan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa dipertimbangkan pada unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mukah (overspel) adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang (laki-laki/pria dan perempuan) yang telah terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 27 BW tersebut adalah “ dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Rumah Kos milik Emi Mowendu di Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Pusalemba kabupaten Poso dan di rumah kos milik Hi. Rosna alias Hi. Ros Kelurahan Moengko Lama Kabupaten Poso

Menimbang, bahwa sesuai tempus dan locus tersebut diatas mulanya perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita saat saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra (anak terdakwa) hendak menuju City Mall Poso melihat terdakwa sedang naik motor keluar dari Alfamidi Kayamanya lalu saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra membututi terdakwa yang sempat belok di SPBU Moengko lalu berhenti di depan



Kos yang terletak di Kelurahan Moengko Lama Kecamatan Poso Kota, lalu saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra menghubungi ibunya yaitu saksi Junin Rohati Pasa alias Nona (isteri terdakwa) yang berada di Tentena lalu menyampaikan tentang keberadaan terdakwa di kos tersebut, sekitar pukul 20.00 wita saksi Junin Rohati Pasa alias Nona tiba diposo langsung menuju Polsek Poso Kota meminta bantuan pendampingan penggrebekan terhadap terdakwa yang sedang berduaan dengan perempuan yang bernama saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi (dalam berkas terpisah /Splitsing) selanjutnya pada pukul 22.30 wita saksi Junin Rohati Pasa alias Nona bersama saksi Mitra Elisabeth Galamba, S.Kep alias Mitra didampingi pihak Kepolisian dari Polsek poso kota serta ketua RT bernama saksi Nurjana.A. Padja mendatangi kamar kos nomor 2 selanjutnya ketua RT mengetok pintu kamar kos kemudian dibuka oleh saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi dimana dalam kamar tersebut ada terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman yang diduga melakukan hubungan seksual yang tidak selesai oleh karena ternyata Penis terdakwa tidak berdiri/tidak bisa ereksi disebabkan menderita penyakit gula/diabetes selanjutnya setelah penggrebekan tersebut terdakwa dan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi dibawa ke Kantor Polsek Poso Kota untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di kos nomor 3 milik Erni Mowendu Kelurahan Pamona Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso terdakwa juga pernah digerebek karena tinggal bersama dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi dan melakukan hubungan seksual, perbuatan tersebut dilaporkan oleh saksi Junin Rohati Pasa alias Nona kedewan adat Tentena kemudian dilakukan persidangan dihadiri oleh sebanyak 14 peserta yaitu sdr. Beatrix Irma Polii, SE., MM selaku Lurah Tentena, sdr. R. Tanambo (Ketua Majelis Adat Kel. Tentena), sdr. Oktimis Galamba, sdr. Telda Galamba, Ys. Nggego (anggota Dewan Adat), sdr. O. Montjai (Tokoh Masyarakat), sdr. Th. Pasa (Pendamping Ibu saya dalam sidang), saksi Junin Rohati Pasa, sdr. Toni Pasa, Y Kayupa (Kasi Trantib), R. Penda (Kasi Pemerintahan), sdr. Lidya Galamba, sdr. Stevi Galamba, dengan hasil siding terdakwa bersedia rujuk kembali dan masih melakukan hubungan seksual dengan saksi Junin Rohati Pasa alias Nona kemudian saat itu ditanyakan oleh saksi Junin Rohati Pasa alias Nona bahwa terdakwa mengakui bahwa sudah berhubungan badan dengan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi. sebanyak 6 (enam) dalam satu kamar/kos serta hubungan cinta keduanya sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) tahun.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor.165/Pid.B/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa pada Minggu tanggal 12 Januari 2020 sesuai keterangan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi, saksi saksi Junin Rohati Pasoa alias Nona, dan saksi Amelia Galamba alias Mama Cece serta sesuai keterangan terdakwa yang mengakuinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan pada tanggal 8 November 2019 terjadi lebih dahulu namun oleh karena keterangan saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE Alias Ibu Desi, saksi saksi Junin Rohati Pasoa alias Nona dibenarkan oleh terdakwa maka menjadi petunjuk bahwa perbuatan tersebut benar telah terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat 1 (lembar) Akta Perkawinan Nomor : 30/AP/1988 tanggal 8 Juli 1988 yang menerangkan terdakwa dan saksi Junis Rohati Pasoa adalah pasangan suami istri yang sah dan 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000 yang menerangkan saksi Desyanthi Husen Ali dengan Gustaf yulis Mangondo adalah pasangan suami istri yang sah, selanjutnya oleh karena terdakwa dan saksi Desyanthi Husen Ali masih terikat dalam perkawinan masing-masing maka hubungan layaknya suami istri (hubungan badan) yang dilakukan oleh keduanya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan pengertian hukum diatas majelis menyimpulkan dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana maksud unsur kedua dakwaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 yat 1 ke 1a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut dan dakwaan selebihnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar pada perbuatan maupun pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dipersalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dalam dakwaan kesatu tersebut telah terbukti menurut hukum dan terdakwa tetap dipersalahkan atas perbuatan tersebut maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana gendak (Overspel);

Menimbang, bahwa pembedaan bertujuan bukan sebagai alat balas dendam dan membuat derita melainkan bertujuan sebagai pembinaan dan preventif serta kohesi sosial ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor.165/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf a KUHP, meskipun terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun oleh karena beralasan hukum terdakwa untuk tidak ditahan maka status terdakwa tetap tidak ditahan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa masih terikat perkawinan sah dengan saksi Junis Rohati Pasa
- Perbuatan terdakwa telah berlangsung lama dalam melakukan hubungan secara diam-diam dengan saksi Desyanthi Husen Ali;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam keluarga;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dalam keadaan sakit dan sedang menjalani pengobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Majelis Hakim Mohammad Syafii mendapat mutasi maka terhadap pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan oleh majelis hakim berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan negeri Poso Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 14 Agustus 2020 yang menunjuk/menetapkan **Deni Lipu, SH** sebagai Hakim Ketua, **R. Muhammad Syakrani, SH, MH** dan **Marjuanda Sinambela, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat 1 ke 1a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **gendak/perzinahan (overspel)**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) Akta Perkawinan Nomor : 30/AP/1988 tanggal 8 Juli 1988
Dikembalikan kepada terdakwa Oktimis Galamba alias Kiku alias Paman

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Nomor : Nomor : 58/04/K/XII/2000 tanggal 5 Desember 2000;

Dikembalikan kepada saksi Desi Yanthi Husain Ali, SE alias Ibu Desi.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh kami, **Deni Lipu, SH** sebagai Hakim Ketua, **R. Muhammad Syakrani, SH,MH** dan **Marjuanda Sinambela, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Lidia Sumari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Hasyim,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H,MH

Deni Lipu, SH

Marjuanda Sinambela, S.H,MH

Panitera Pengganti,

Lidia sumari